



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Majapahit Nomor. 14 Telp. (0370) 631075, 641362, 633605 Mataram

Agus 02
12/08

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM
NOMOR : 0108 / 800 / C / DIK / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM –
TERPADU (SDI - T) “ AN – NUJABA “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar Islam - Terpadu (SDI – T) Yayasan Pendidikan Nurul Anwar , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Sekolah Dasar Islam – Terpadu “An – Nujaba” Kelurahan Ampenan Utara dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Mataram;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Islam – Terpadu (SDI – T) “An – Nujaba” Ampenan yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDI – T) “ An – Nujaba “;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Mataram;
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Anwar Ampenan Nomor : 003 / YAPENA / X / 2007 tanggal 14 Oktober 2007;
 2. Surat Rekomendasi KCD Ampenan Nomor : 03/045/PKA/2008 tanggal 14 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin Kepada :

- Nama : Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Anwar Mataram.
- Alamat : Jl. Al – Halimy – Ling. Kebon Talo Jaya Ampenan Utara.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :

- Nama : Sekolah Dasar Islam – Terpadu (SDI – T) "An – Nujaba" Ampenan.
- Alamat : Jl. Al – Halimy – Ling. Kebon Talo Jaya Ampenan Utara.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam – Terpadu (SDI – T) "An – Nujaba" Ampenan dimaksud diktum PERTAMA, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Pendidikan Nurul Anwar Ampenan harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Kepala Sekolah Dasar Islam – Terpadu (SDI – T) "An – Nujaba" Ampenan selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam – Terpadu "An – Nujaba" Ampenan.

KEEMPAT

: Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam – Terpadu (SDI – T) "An – Nujaba" Ampenan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan / mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 14 – 01 - 2008M
5 Muharram 1429 H



Kepala Dinas,

I. Lalu Syafi'i, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 131 120 863

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram.
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram.
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan.
5. Peringgal.